


Lembaga Studi Ekosistem Hutan

LeSEHan

Monitoring Impacts of SVLK Implementation on Vulnerable
And Marginalised Group in Java



FAO - EU FLEGT PROGRAMME





PROFILE LeSEHan

Lembaga Studi Ekosistem Hutan

Lembaga Studi Ekosistem Hutan (LeSEHan) didirikan pada tanggal 15 Januari 1998 sebagai respon maraknya aktifitas-aktifitas penjarahan sumberdaya hutan di wilayah Madiun dan sekitarnya. Gagasan ini muncul karena adanya tuntutan masyarakat di daerah untuk mengambil peran dalam mengatasi masalah degradasi hutan akibat penjarahan. Sejak awal berdiri, LeSEHan langsung melakukan advokasi pada masyarakat sekitar hutan yang selama ini mendapatkan stigma sebagai "penjara".

Carut marutnya penegakan hukum, adanya mafia perdagangan kayu illegal, keterlibatan oknum aparat, euphoria reformasi, krisis ekonomi dan sebagainya merupakan faktor-faktor yang terkait langsung dalam penjarahan sumberdaya hutan. Namun demikian posisi masyarakat sekitar hutan tetap termarginalisasi dan tidak mendapatkan keuntungan langsung dari penjarahan tersebut, bahkan seringkali menjadi kambing hitam sebagai pelaku dan penyebab penjarahan.

Di sisi lain, bagi pihak pengelola hutan (Perum Perhutani) merasa kewalahan dengan aktifitas penjarahan dan memerlukan pihak ketiga yang bisa menjadi mediator antara Perhutani, Masyarakat, Pemda, Aparat Keamanan, Pemerhati Lingkungan, LSM dan lain sebagainya untuk bisa duduk bersama mencari solusi dan pengenalan masalah dalam mengatasi masalah penjarahan. Kebutuhan semacam ini dirasa perlu dan sangat mendesak dalam membangun wacana dan perseptif bersama di antara para pihak (stakeholders) yang merasa terlibat dan peduli dengan kelestarian sumberdaya hutan dan ekosistemnya.

Dalam kaitan ini, LeSEHan mencoba mengambil peran tersebut dengan melakukan berbagai usaha dalam mempertemukan kepentingan berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan sekaligus melakukan upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat desa hutan agar bisa memperoleh ruang kelola, akses dan manfaat dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan lestari. Berdasarkan makna filosofis dari akronim LeSEHan (dalam bahasa Jawa artinya duduk santai sambil ngobrol) bahwa dalam menggagas, berbincang, maupun merumuskan ide atau gagasan dilakukan secara santai dan tidak terkesan formal yang bersifat egaliter. Forum Isehan akan menciptakan komunikasi partisipatif yang bisa menghasilkan suatu gagasan maupun kesepakatan-kesepakatan yang manfaatnya bisa dirasakan bersama.

SEKAPUR SIRIH

Impacts Monitoring Of SVLK Implementation On Vulnerable And Marginalised Groups In East Java, Central Java And Yogyakarta

Survey data dasar implementasi SVLK ini dilaksanakan di sembilan kabupaten di tiga provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan D.I Yogyakarta. Survey ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan desain Sistem Monitoring Dampak (SMD) implementasi SVLK yang disusun pada tahun 2016 oleh PT. Hatfiled. Pada tahun 2017, dilakukan review dan perubahan pada indikator dan verifier pada desain SMD 2016. Tahun 2018, KLHK membentuk Tim Penyusunan Baseline Data Monitoring Dampak Implementasi SVLK. Tim ini bertugas membuat data dasar pada lima wilayah dampak, yaitu wilayah dampak Efektifitas Kelembagaan dan Tata Kelola, Pemberantasan Illegal Logging, Kondisi Hutan, Pembangunan Ekonomi dan Keberlanjutan Penghidupan. Salah satu rekomendasi disebutkan bahwa penyusunan data dasar yang wilayah dampak keberlanjutan sumber penghidupan harus dilengkapi dengan pengambilan data primer. Mengingat sulitnya mendapatkan data-data sekunder untuk mengetahui data dasar wilayah dampak tersebut.

Survey ini difokuskan pada dampak pembangunan ekonomi dan dampak keberlanjutan sumber penghidupan bagi kelompok marginal dan rentan. Pengumpulan data dasar mengikuti time-series implementasi SVLK, yaitu tahun 2013 saat penandatanganan dokumen FLEGT-VPA antara Indonesia – EU, tahun 2016 saat Indonesia menerima FLEGT Licence dan tahun 2018 dua tahun setelah Indonesia menerima FLEGT Licence.

Potret data dasar implementasi SVLK ini dapat dipergunakan untuk mengukur dampak secara series dan dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan penyempurnaan atas kebijakan SVLK. Tujuannya agar SVLK dapat menjadi jaminan atas legalitas kayu dan perbaikan tata kelola kehutanan, namun juga tetap dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian dan sumber penghidupan kelompok marginal dan rentan. Dalam hal ini adalah unit hutan rakyat, IKM, perajin, dan tenaga kerja unit usaha industri kayu.

Survey dilakukan dengan melibatkan parapihak, yaitu dinas provinsi dan kabupaten, kelompok masyarakat, dan unit usaha di lokasi survey, yang mendukung dalam pengumpulan data.

Meskipun di dalam pengumpulan data dihadapi limitasi dengan tidak tersedianya dokumen rekam data beberapa indikator dampak dan tahun yang telah ditetapkan sebagai series data. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi parapihak yang turut serta memberikan kontribusi data dan informasi dalam survey ini.

Quotes :

“Nature Always Finds A Way”



Hale Irfan Safrudi
Direktur Eksekutif
Lembaga Studi Ekosistem Hutan (LeSEAhan)

DENGAN MEMILIKI SVLK MENCiptakan Eksportir Baru

Sukses Story UD Java Gedeg, Bambang Ngawi 2020

Oleh: Jumanto (Program Manager LeSEHan)


Sebuah harapan dan cita cita dari seorang pelaku industri rumah tangga (IRT), yang awalnya menjual lokalan berkeinginan untuk go International atau Eksport , hal ini dapat dibuktikan oleh seorang Bambang dari ngawi (*Pemilki UD. Java Gedeg*).

Pak Bambang seorang pelaku usaha industri kehutanan yang memanfaatkan limbah kayu gergajian atau kayu bongkar rumah untuk menjadi sebuah produk yang mempunyai nilai tinggi. Beralamat di Desa Sumberbening Kecamatan Karangjati kabupaten Ngawi, mengawali dari tenaga kerja hanya 5 orang, dengan produk sebuah hiasan dinding dari limbah kayu. Pak Bambang dapat membuktikan sekarang menjadi eksportir dengan karyawan lebih dari 100 orang.

Awalnya, Pak Bambang membuat produk hiasan dinding dari limbah kayu menjadi walpaper yang unik dan klasik dari kayu yang diberi nama *teak wall clading*, produk ini pemasarannya hanya lokal ngawi dan menyuplai salah satu buyer, kemudian produknya diminati oleh buyer di bali untuk di Eksport ke Eropa. Ada keinginan seorang pengusaha dari Desa Sumberbening ini, untuk dapat mengeksport secara langsung agar dapat meningkatkan produksi dan pendapatanya, dengan mencari informasi peluang di Dinas Perindustrian kab Ngawi.

Pada tahun 2015, mendapat sosialisasi terkait SVLK oleh dinas perindustrian, melalui program percepatan SVLK dari MFP3 dan mendapat dampingan dari LeSEHan. Pak Bambang beserta 5 teman sesama pengusaha, membentuk Group usaha dengan nama Java Craft dengan anggota (UD. Java Gedeg, UD. Taruna Karya, UD Fellies Galeryl, UD Akbar Furniture, UD Yoso jati), mengajukan Sertifikasi VLK secara group ke Kementerian Kehutanan (saat ini KLHK), pada 2015 dilakukan Audit SVLK oleh lembaga Sertifikasi PT. Equality dan dinyatakan lolos mendapat sertifikasi VLK.

Sejak mendapat SVLK Pak Bambang memberanikan untuk bermain menjadi eksportir sendiri, melalui keikutsertaan menjadi peserta pameran di Jogja dan jakarta pak bambang mendapat buyer dari belanda untuk produk uniknya. Sejak mempunyai SVLK sendiri pak bambang mengawali Eksportir ke Belanda pada tahun 2016 sampai 2019 dengan kapasitas eksportnya 3-6 Kountener dalam setahun.



akan meningkat dengan permintaan 4-6 kountener dalam sebulan, hal ini menjadikan semangat bagi Pak Bambang untuk memperbesar usahanya, namun ada banyak hal yang belum sesuai dengan harapan. Setelah persiapan gudang dan tenaga dipersiapkan untuk memenuhi permintaan buyer, akhir 2019 ada perang dagang sawit antara Indonesia dengan Eropa mempengaruhi eksport pak Bambang yang dihentikan sementara, dan dilanjut sampai saat ini dengan datangnya pandemi corona memperpanjang masa menunggu Pak Bambang.

Dampak perang dagang sawit dan corona telah mempengaruhi produksinya, termasuk dengan keterpaksaan mengurangi jumlah karyawanya. Hal ini tidak membuat putus asa Pak bambang untuk tetep melakukan produksi, walaupun sekala kecil untuk memenuhi permintaan lokal. Pak Bambang sangat berharap semoga musibah ini cepat berlalu, dan usahanya dapat pulih kembali.

Sekilas cerita dari Pak Bambang Ngawi menggambarkan bahwa SVLK secara tidak langsung memberi manfaat dapat mendukung meningkatkan Pangsa pasar dan meningkatkan produksi bagi pak bambang, pun banyak faktor yang mempengaruhi Pak Bambang menjadi eksportir.



sejak mempunyai SVLK sendiri Pak Bambang mengawali Eksportir ke Belanda pada tahun 2016 sampai 2019 dengan kapasitas eksportnya 3-6 Kountener dalam setahun.

Permintaan produk *teak wall clading* sebagai produk andalan meningkat setiap tahunnya, Pak Bambang memperluas usahanya dan menambah karyawan semula hanya 10-15 orang sekarang karyawan pak bambang sudah lebih 100 orang, yang diambil dari para ibu-ibu yang ada didesanya.

Selama 4 tahun 2016-2019 proses produksi dan eksport pak bambang berjalan dengan baik, malah pada tahun 2019 ada kesepakatan dengan buyer di Belanda volume eksport

MONITORING DAMPAK IMPLEMENTASI SVLK PADA WILAYAH DAMPAK PEMBANGUNAN EKONOMI DAN DAMPAK SUMBER PENGHIDUPAN BAGI KELOMPOK RENTAN DAN MARGINAL DI JAWA

Oleh : Exwan Novianto (Researcher LeSEHan)
LeSEHan Madiun 2019

SVLK merupakan sebuah upaya yang diberlakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sektor kehutanan atas maraknya tindakan pembalakan liar di samping upaya penindakan secara hukum yang selama ini telah digunakan. Tujuannya adalah dapat memberikan dampak terhadap perbaikan tata usaha dan administrasi perindustrian kayu dengan mekanisme yang dapat dilihat semua pihak dan memiliki kredibilitas yang jelas dalam implementasinya. Di sisi lain, SVLK sebagai upaya untuk merespon pasar yang mulai berorientasi pada kegiatan konsumtif namun tidak lupa akan kelestarian alam.

Pada awal 2016, Indonesia memenuhi persyaratan akhir VPA. Hal ini merupakan kemajuan yang signifikan dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sebelum perizinan FLEGT dapat dimulai. Di tandai dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 30/2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25/2016, yang mengatur penggunaan dokumen V-Legal untuk ekspor produk kayu yang tercakup dalam VPA. Ini menegaskan kesiapan Indonesia untuk memulai penerbitan lisensi FLEGT.

Pada 15 September 2016, *Joint Implementation Committee* Indonesia – Uni Eropa telah menetapkan tanggal 15 November 2016 sebagai hari dimulainya penerbitan lisensi FLEGT oleh Indonesia. Pada hari yang sama, perusahaan-perusahaan swasta yang berbasis di Uni Eropa, Komisi Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa meluncurkan inisiatif komunikasi untuk mempersiapkan pasar Uni Eropa bagi kayu berlisensi

FLEGT yang didukung oleh fasilitas FLEGT Uni Eropa.

Dalam rangka pemantauan implementasi SVLK, KLHK telah merancang kerangka kerja pemantauan dampak SVLK dan menginisiasi langkah pertama pelaksanaan SVLK, yaitu dengan membuat data baseline mengenai dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat dinilai. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. 20/PHPL/SET/7/2016, maka telah dibentuk Tim Penilai Pemantauan. Tim ini mengembangkan data baseline untuk pemantauan dampak dan akan merekomendasikan pengaturan kelembagaan untuk pemantauan dan landasan hukumnya.

Dasar pelaksanaan Monitoring Dampak Implementasi SVLK adalah tindak lanjut perjanjian FLEGT-VPA. Indonesia wajib melaksanakan kesepakatan yang tercantum dalam artikel 12 yaitu terkait dengan *Social Safeguard*. Khususnya dampak yang tidak diharapkan pada kehidupan dan kesejahteraan kelompok rentan dan marginal, yaitu kelompok industri kecil dan menengah, kelompok perempuan, kelompok pekerja dan kelompok difabel. Ini untuk antisipasi mengatasi dampak negatif yang timbul dari implementasi FLEGT VPA (dalam konteks SVLK).

Desain Sistem Monitoring Dampak (SMD) Implementasi SVLK telah disusun pada tahun 2016, dilakukan oleh PT Hatfield. Penyusunan SMD mengintegrasikan masalah inklusi sosial dan gender dengan respon dan kemampuan adaptasi terhadap dampak SVLK. Dampak yang dimaksud adalah meliputi: dampak yang diharapkan (*intended impact*) dan dampak yang tidak diharapkan (*unintended impact*). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mendukung dan mengadopsi *SMD Guideline* ini sebagai sarana untuk melihat dampak implementasi SVLK.

MONITORING DAMPAK IMPLEMENTASI SVLK PADA WILAYAH DAMPAK PEMBANGUNAN EKONOMI DAN DAMPAK SUMBER PENGHIDUPAN BAGI KELOMPOK RENTAN DAN MARGINAL DI JAWA

sesuai mandat yang diatur dalam Article 12 perjanjian FLEG-VPA.

Ada 5 (lima) wilayah dampak implementasi SVLK dapat berpotensi menyebabkan perubahan, baik positif maupun negatif, yaitu:

- a. Efektifitas kelembagaan dan tata kelola.
- b. Pemberantasan *illegal logging*.
- c. Kondisi hutan.
- d. Pembangunan perekonomian.
- e. Keberlanjutan penghidupan dan mata pencaharian masyarakat.

Lembaga Studi Ekosistem Hutan (LeSEHan Madiun) bekerjasama dengan FAO, akan melakukan Monitoring Implementasi SVLK fokus monitoring dampak pada wilayah (4) pembangunan ekonomi dan (5) keberlanjutan penghidupan dan mata pencaharian masyarakat. Dua wilayah dampak ini perlu didalami karena pada studi sebelumnya belum dapat di-potret secara mendalam oleh pelaksana Tim impact monitoring dari kegiatan MFP3 dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017

Monitoring dampak implementasi SVLK ini, akan dilakukan di 9 Kabupaten dalam 3 provinsi (i. Jawa Timur; Madiun, Ngawi, Jombang, Trenggalek, Pasuruan, ii. Jawa Tengah; Solo, Klaten dan Jepara, dan iii. DI Yogyakarta; Bantul dan Gunungkidul), daerah ini ditunjuk karena sebagai daerah pelaku

industri kehutanan yang besar di provinsi tersebut.


Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh data dasar yang dibutuhkan untuk menggambarkan wilayah dampak pembangunan ekonomi atas implementasi SVLK dalam scope wilayah kabupaten. Secara khusus, tujuan survey ini adalah:

- a. Mengumpulkan data dasar indikator wilayah dampak pembangunan ekonomi.
- b. Mengumpulkan data dasar indikator wilayah dampak sumber penghidupan dan mata pencaharian.
- c. Membangun studi dan metodologi data dasar sebagai uji coba *key questions* dan kuisioner untuk menterjemahkan indikator dampak.
- d. Membangun kinerja analisis data dasar sebagai basis data untuk analisis dampak implementasi SVLK.

Hasil yang diharapkan adalah:

- a. Data dasar terpisah untuk masing-masing indikator wilayah dampak pembangunan ekonomi.
- b. Data dasar terpisah untuk masing-masing indikator wilayah dampak sumber penghidupan.
- c. Analisis data dasar wilayah dampak pembangunan ekonomi.

Analisis data dasar wilayah dampak sumber penghidupan.





PROJECT ACTIVITIES

Monitoring Dampak Implementasi SVLK Pada Wilayah Dampak Pembangunan Ekonomi Dan Dampak Sumber Penghidupan Bagi Kelompok Rentan Dan Marginal di Jawa, yang dilakukan oleh LeSEHan (Lembaga Studi Ekosistem Hutam) didukung oleh FAO (Food and Agriculture Organisation), sesuai dengan LOA (letter Of Agreement) No PO 339801. Kegiatan Monitoring dilaksanakan di 9 kabupaten 3 Provinsi yang ada di Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta). Di Jawa Tengah difokuskan di 3 kabupaten central industri kehutanan (Solo, Jepara dan Klaten), Jawa Timur dilakukan di 4 Kabupaten (Ngawi/Madiun, Jombang, Trenggalek dan Pasuruan), sedangkan di DI Yogyakarta difokuskan di 2 Kabupaten (Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul). Adapun aktifitas pada periode Agustus –oktober kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan - pengembangan desain dan metodologi penelitian untuk menilai Implementasi SVLK pada kelompok rentan dan terpinggirkan
2. Pelatihan tim penilai untuk pengumpulan data lapangan
3. Pengumpulan data primer di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta
 - o Aktifitas FGD di Kota Solo
 - o Aktifitas FGD di Kabupaten Jepara
 - o Aktifitas FGD di kabupaten Bantul
 - o Aktifitas FGD di Kabupaten Gunungkidul

Pengembangan Desain dan Metodologi Studi untuk Menilai Implementasi SVLK pada Kelompok Rentan dan Terpinggirkan



Madiun , 24/9/2019. Kegiatan ini merupakan tahapan awal yang dilaksanakan secara beseri dari tanggal 23 sampai dengan 24 September 2019. Sebuah aktivitas yang sangat penting di awal projek karena menjadi pijakan awal dalam kajian dampak implementasi SVLK. Penyusunan metodologi dilakukan bersama-sama antara tim manajemen LeSEHan dengan tim peneliti.

Penyusunan metodologi diawali dengan paparan dan penjelasan desain awal dari tim peneliti. Desain awal tersebut selanjutnya dibahas untuk disempurnakan, disesuaikan dengan objek penelitian. Exploring pertanyaan-pertanyaan kunci menjadi hal penting dalam menyusun questioner yang baik yang sesuai dengan informasi yang diharapkan.

Langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah menyusun strategi yang efektif dan implementatif bagi tim enumerator atau fasilitator lapangan yang akan menggali data primer langsung pada responden. Strategi tersebut yang akandisampaikan dan menjadi bahan dalam pelatihan.



lanjutan

PROJECT ACTIVITIES

PELATIHAN TIM PENILAI UNTUK PENGUMPULAN DATA LAPANGAN



Madiun, 30/9/2019. Pelatihan bagi tim asesor dalam pengambilan data di lapang dilaksanakan di hotel Amaris Madiun. Pelatihan ini melibatkan tim manajemen LeSEHan, tim peneliti, dan juga field facilitator atau enumerator. Pelatihan ini dilakukan cukup dalam 1 hari karena semua anggota tim lapang adalah orang-orang yang berpengalaman dalam kegiatan SVLK di waktu yang lalu. Sehingga aktivitas pelatihan ini sifatnya lebih pada refresh atau penyegaran kembali terkait SVLK, baik sebagai pendamping, auditor, dan juga anggota asosiasi. Titik penting dalam kegiatan ini adalah pemahaman strategi pengambilan data serta penyusunan rencana tindak lanjut di masing-masing lokasi.

FOCUSSED GROUP DISCUSSION (FGD) ATAU DISKUSI KELOMPOK TERARAH DI JEPARA

Jepara - Lembaga Studi Ekosistem Hutan (LeSEHan) menggelar focus group discussion di Jepara pada 10 Oktober 2019 lalu di Restoran Marabu. Acara ini dihadiri oleh sejumlah dinas terkait, 2 Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), 3 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK), 3 Industri Rumah Tangga (IRT), dan 15 industri lanjutan serta pelaku

sejauh ini kepada masing-masing kluster dan dinas. Selanjutnya dilakukan diskusi dan pengisian kuesioner yang dipandu oleh tim LeSEHan.

Hasil FGD yang diadakan LeSEHan adalah informasi data awal dari Dinas tentang perkembangan perniagaan industri kehutanan di Jepara dan hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan oleh para pelaku usaha.

Direktur LeSEHan menyampaikan informasi tentang perjalanan program Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) hingga sejauh ini kepada masing-masing kluster dan dinas. Selanjutnya dilakukan diskusi dan pengisian kuesioner yang dipandu oleh tim LeSEHan.

Hasil FGD yang diadakan LeSEHan adalah informasi data awal dari Dinas tentang perkembangan perniagaan industri kehutanan di Jepara dan hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan oleh para pelaku usaha.



DISKUSI KELOMPOK TERARAH SEBAGAI BAGIAN DARI METODE PENGUMPULAN DATA PRIMER DI SOLO

Resto Gula Kelapa – Solo, 8/10/19. Focussed Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah sebagai bagian dari metode pengumpulan data primer di Solo berjalan cukup lancar dan partisipasi peserta cukup tinggi. Sebagian besar peserta yang hadir adalah pemilik dan manajer perusahaan sehingga cukup valid mewakili suara perusahaan.

FGD diawali dengan pemaparan maksud dan tujuan projek yaitu monitoring dampak implementasi SVLK dari hulu sampai hilir. Dampak utama yang hendak dilihat adalah dampak ekonomi secara umum dan dampaknya terhadap masyarakat yang rentan dan terpinggirkan. Selain itu langkah dan metodologi monitoring yang akan dilakukan selama projek ini berjalan.

Semua peserta FGD, mengeluarkan unek-uneknya dalam tata usaha perkayuan terkait dengan penerapan SVLK. Sebagian besar peserta merasa SVLK ini menjadi beban perusahaan atau menambah cost yang mana dari sisi penjualan ternyata tidak menaikkan harga produk. Meskipun diakui bahwa beberapa perusahaan mendapatkan konsumen baru terutama yang ke Eropa..



Selain itu hamper semua perusahaan mengeluhkan penerbitan V-legal oleh Lembaga Sertifikasi (LS) ketika hendak kirim produk keluar negeri atau ekspor. Masalah terjadi ketika over time atau melewati jam kerja LS sekitarpukul 16.00. Lembaga Sertifikasi tidak mau menerbitkan V-legal, kalaupun ada yang mau menerbitkan harus ada tambahan biaya. Di sisi lain, biaya di pelabuhan akan terus jalan. Sehingga perusahaan harus melakukan negosiasi agar cost-nya tidak terlalu bengkak.

Beberapa peserta menilai bahwa sebenarnya masih ada sisi positifnya dari SVLK apabila penerapannya konsisten mulai hulu sampai hilir. Karena maksud dan tujuannya adalah mengurangi atau memberantas illegal logging. Namun pada kenyataannya masih banyak hutan rakyat yang tidak bersertifikasi SVLK. Selain itu pemerintah sendiri pun tidak pernah menyetujui SVLK ketika melakukan pengadaan kayu atau furniture di lingkup pemerintah sendiri.



FOCUSSED GROUP DISCUSSION (FGD) ATAU DISKUSI KELOMPOK TERARAH DI BANTUL

Bantul - Pada 14 Oktober 2019, Lembaga Studi Ekosistem Hutan (LeSEHan) mengadakan focus group discussion terkait penerapan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) di Kabupaten Bantul. Acara ini dihadiri oleh lima kluster dari Unit Manajemen (UM) hutan rakyat/hak atau kelompok pemilik hutan rakyat/hak, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atau penggergajian, Industri lanjutan yang terdiri atas Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI), dan eksportir. Hadir pula perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dinas Perindustrian Bantul.

Peserta yang hadir dalam focus group discussion diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya tentang pengaruh penerapan SVLK terhadap perkembangan usaha. Para eksportir mengatakan adanya program SVLK memberi nilai tambah bagi usahanya.

Namun hal tersebut tidak dirasakan oleh kelompok Unit Manajemen (UM) hutan rakyat/hak dan Industri Rumah Tangga (IRT). Bagimereka, program SVLK belum memberikan perubahan pada usaha milik mereka karena tidak ada perubahan harga produk.

Lewat diskusi tersebut, pelaku usaha sepakat bahwa program SVLK sangat bagus. Saya ngimplementasinya belum bisa memberikan manfaat bagi kelompok IRT dan UM. Pembeli cenderung tak menanyakan soal legalitas produk, sehingga SVLK terkesan sia-sia.



FOCUSSED GROUP DISCUSSION (FGD) ATAU DISKUSI KELOMPOK TERARAH DI GUNUNG KIDUL

Gunung Kidul - Lembaga Studi Ekosistem Hutan (LeSEHan) melakukan focussed group discussion (FGD) di Gunung Kidul pada 30 Oktober 2019 lalu. Dalam acara ini, peserta FGD berkesempatan memaparkan tentang perkembangan penerapan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK).

Pembahasan pertama dibuka oleh Badarudin dari Koperasi Sekar Handayani, Panggang. Menurutnya, prospek pengaplikasian SVLK kedepan cukup baik dan persyaratannya memberikan manfaat. Saat ini Badarudin sudah mendirikan koperasi sendiri dan mendapat dukungan dari SOBI. SOBI juga membantu dalam mengurus dokumen SVLK.

Setelah ada SVLK, kata Badarudin, produksi mengalami kenaikan. Namun sayangnya, belum memenuhi semua kebutuhan. Saat ini kebutuhan per bulan berkisar antara 60-100 meter persegi.

Badarudin berharap penerapan SVLK dapat mewujudkan ekologi yang seimbang dengan kebutuhan pasar. Serta adamekanisme SVLK yang jelas agar aturan bisa dijalankan dengan baik.

Pendapat berbeda disampaikan Suratimin dari Semoyo, Patuk. Sejak 2013, ia sudah menggunakan dokumen SVLK. Namun kini memilih berhenti. Menurutnya, ia belum mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Alasan yang mendasari Suratimin antara lain karena dirinya masih harus membayar untuk pengurusan dokumen SVLK. Ia berharap biaya dokumen SVLK seharusnya ditanggung oleh Pemerintah, sebab selama ini pengelola sudah kesulitan.

Menurut UU 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah tahun 2017, urusan kehutanan tidak lagi menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten. Menurut Suratimin, padahal peran Pemerintah Kabupaten belum terlihat. Selain itu, pemasaran lokal juga tak berpengaruh pada nilai tambah komoditas yang bersertifikasi. Sementara yang menguntungkan bagi eksportir adalah nilai tambah komoditas.

Ia pun berharap kebijakan SVLK sebaiknya dibuat dari Pemerintah Pusat, lalu diturunkan ke Pemerintah Daerah. Dengan sistemasi seperti itu, penerapan SVLK akan menjadi jelas karena pedoman yang sama.

Di akhir sesi, LeSEHan memberikan tanggapan. Adanya SVLK dapat memberi pengetahuan baru dan jejaring. Namun memang masih ada pihak-pihak yang belum bisa merasakan manfaat memiliki dokumen SVLK. Selain itu, adanya aturan tertentu dalam administrasi kehutanan yang membuat peraturan SVLK tak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam kegiatan ini, data perusahaan yang memiliki SVLK dan permasalahannya dapat terdokumentasi dengan baik.





Supported by:



LeSEHan

Lembaga Studi Ekosistem Hutan

**GEDUNG PUSDIKBANG PERHUTANI
SAYAP SELATAN LANTAI II**
Jl. Rimba Mulya No.11, Kartoharjo, Kec. Kartoharjo,
Kota Madiun, Jawa Timur 63117



www.lesehan.org